

AL-ALLAM JURNAL PENDIDIKAN

 $\label{lem:http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/about/contact} E-ISSN: 2503-3603~; P-ISSN: 2723-7559$



Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Teknologis

Ali Wafa, Mat Sahri, Megawati Fajrin

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang Email.

awafa9851@gmail.com, megawatifajrin03@gmail.com, msya1089@gmail.com

Abstrak

Tujuan riset ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kurikulum berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan teknologis di sekolah dan madrasah. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan landasan ini, sebab kurikulum sebagai pedoman pelakasanaan pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum sebagai dokumen penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dan madrasah harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai tradisi yang terdapat di masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa studi referensi buku, artikel jurnal, internet dan yang relevan. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber referensi lain yang masih ada relevansinya dengan fokus penelitian yaitu: landasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam: filosofis, sosiologis dan teknologis. Kemudian, dari beberapa sumber data primer dan sekunder tersebut dianalisis kontens. Tujuan penelitian ini ingin mengungkap tentang landasan filosofis, sosiologis, dan teknologis pengembangan kurikulum pendidikan Islam.

Kata Kunci: Kurikulum Pendidikan Islam

Abstract

The aim of this research is to describe and analyze curriculum development based on philosophical, sociological and technological foundations in schools and madrasas. Curriculum development must pay attention to this foundation, because the curriculum is a guide for implementing learning. In developing the curriculum as a document for implementing learning in schools and madrasas, it must pay attention to Pancasila values and traditional values found in the surrounding community. This research uses a qualitative approach with library research. Data sources in this research, researchers used primary data sources and secondary data. Primary data sources include book reference studies, journal articles, the internet and other relevant ones. Meanwhile, secondary data sources in this research are other reference sources which still have relevance to the research focus, namely: the basis for developing the Islamic education curriculum: philosophical, sociological and technological. Then, content was analyzed from several primary and secondary data sources. The aim of this research is to reveal the philosophical, sociological and technological foundations for developing the Islamic education curriculum.

Keywords: Islamic Education Curriculum

Pendahuluan

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut.

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, ke bhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia.

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada Pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatism dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara.

Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum Pendidikan Islam multikultural, paling tidak harus mengacu kepada UU No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Pasal 3 yaitu: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Bagaimana konsep kurikulum PAI Multikultural? Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan teknologis pengembangan kurikulum PAI Multikultural?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2017). Sumber data primer berupa studi referensi buku, artikel jurnal, internet dan yang relevan. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber referensi lain yang masih ada relevansinya dengan fokus penelitian yaitu: landasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam: filosofis, sosiologis dan teknologis. Kemudian, dari beberapa sumber data primer dan sekunder tersebut dianalisis kontens. Hasil analisis kemudian dipaparkan menjadi hasil penelitian kepustakaan.

Pembahasan

Dalam panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 Untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020:3-4), disebutkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (19) disebutkan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat (6) disebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis ini erat kaitannya dengan peran filsafat pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, landasan filosofis memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan yang dijalankan (Ornstein & Hunkins, 2014), seperti bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar anak didik/mahasiswa memahami hakikat hidup

dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

Ada empat fungsi filsafat dalam pengembangan kurikulum. *Pertama*, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau *value system*, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana anak didik itu. *Kedua*, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelalajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. *Ketiga*, filsafat dapat menentukan strategi atau atau cara pencapaian tujuan. *Keempat*, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan (Bahri, 2018).

Landasan filosofis, tidak lepas dari peran filsafat sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum PAI untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah ke mana anak didik akan dibawa. Dalam beberapa sumber ditemukan peran filsafat dalam pengembangan kurikulum, Misalnya, filsafat idealisme, realisme, perenialisme, eksistensialisme, paragmatisme, progresivisme (H. Ramayulis, 2009), rekonstruksionisme, esensialisme, menekankan pada tujuan pewarisan nilai-nilai kultural-historis kepada anak didik atau mahasiswa. Progresivisme menekankan kurikulum yang mengutamakan aktivitas (activity centered curriculum) (Rachman Assegaf, 2011). Progresivisme menekankan pada aktivitas belajar, bukan sekedar pemberian pengetahuan kepada anak didik atau mahasiswa (H. Ramayulis, 2009). Filsafat konstruktivisme menekankan pengetahuan pada membangun berdasarkan pengalaman (Yusuf & Arfiansyah, 2021). Dengan demikian, peran filsafat memberik corak tertentu dalam pengembangan kurikulum.

Peran filsafat dalam pengembangan kurikulum tercerimin dalam dalam standar proses pembelajaran pada pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagaimana dalam PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 10 ayat (1) standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Dalam ayat (2) standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a) karakteristik proses Pembelajaran; b) perencanaan proses Pembelajaran; c) pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran berpusat kepada mahasiswa sebagaimana dalam Ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 14 ayat (2) proses Pembelajaran menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kurikulum PAI pada madrasah dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut: pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini berimplikasi bahwa pengembangan kurikulum PAI pada madrasah harus dikembangkan dalam suasana budaya dan karakter asli bangsa Indonesia. Pendidikan madrasah dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik berbudaya dan berkepribadian kuat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman namun tetap tidak tercerabut dari akar budaya bangsa.

Kedua, PAI diorientasikan untuk menyiapkan peserta didik dalam menggapai kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak. Bentuk implementasinya antara lain: 1) aktivitas PAI tidak dipisahkan dari aktivitas ibadah, melainkan dijalankan secara terpadu sebagai amal ibadah yang menyatu dalam ikhtiar duniawi, (2) orientasi dan dorongan belajar peserta didik harus diarahkan untuk kesuksesan dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak, (3) praktik pendidikan di madrasah harus dijiwai dan diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam, akhlak karimah dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Ketiga, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa diberbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional, kreatif dan inovatif dalam memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya. Kurikulum juga memposisikan keunggulan warisan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam kehidupan gelobal masa kini.

Keempat, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggungjawab, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 (KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah).

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014: 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi.

Selain itu, sosiologi dipahami sebagai kajian tentang masyarakat dan isu-isu sosial dulu, kini, dan masa yang akan datang. Beberapa kajian sosiologi yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya perkembangan teknologi, struktur keluarga, perkembangan masyarakat, keragaman kultural dan plurlisme, serta nilai-nilai gaya hidup yang berubah. Mengingat pentingnya beberapa hal tersebut, maka hal-hal tersebut harus dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum yang dikembangkan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

Keragaman kultural dan pluralisme merupakan kenyataan hidup di masyarakat juga harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Untuk merespon keragaman kultural dan pluralisme ini, pengembang kurikulum harus memastikan apakah sekolah/madarasah harus memotret nilai-nilai kultural masyarakat. Kalau iya, nilai kultural yang mana yang perlu ditekankan. Selain, sampai batas mana pengembangan kurikulum harus memerhatikan keragaman kultural di masyarakat (Aly, 2011).

Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academika di berbagai negara di mana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

Dalam konteks kekinian anak didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (cultural minimization, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (cultural adaptation), serta integrasi budaya (cultural integration) (Caliguri, 2012).

Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan ini berkaitan dengan sikap social anak didik atau mahasiswa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Pasal 4 ayat (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6 Pasal 5 poin (a) pendidikan tinggi bertujuan berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kemudian, dalam Pasal 6 pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip: (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Kurikulum PAI pada madrasah dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagamaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PAI di madrasah dirancang untuk mendukung terwujudnya madrasah sebagai agent of change (agen perubahan) dan social reconstruction (rekonstruksi sosial) untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki sikap moderasi keberagamaan dan berkontribusi secara optimal dalam upaya membangun knowledge-based society (masyarakat berbasis pengetahuan) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. PAI diharapkan tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang tekun beribadah akan tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta berkontribusi membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

c. Landasan Teknologis

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis

sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Teknologi sebagai salah satu produk sains dan ilmu pengetahuan, memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Ia dapat mempermudah kebutuhan dan kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Kemajuan dalam teknologi dewasa ini harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Disadari atau tidak perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dan memudahkan dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah (Aly, 2011).

Asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi baik yang bersifat *hardware* maupun *software* sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap pengembangan kurikulum, selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulum diikat oleh ketentuan atau hukum sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas sesuai dengan prinsip yang telah disepakati.

Landasan teknologis ini selaras dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5 Pendidikan Tinggi bertujuan: (b) menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dan (c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

d. Hubungan landasan Filosofis, Sosiologis dan Teknologis

Hubungan filosofis dan sosiologis dalam pengembangan kurikulum PAI Multikultural dengan Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Aliyah dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas: pertama, menunjukkan sikap religius dan spiritualitas secara moderat sesuai ajaran Agama Islam, menyayangi dirinya, menghargai sesama dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa, dan memahami secara utuh ajaran Islam, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan, menegakkan (mengedepankan) integritas pembelaan kebenaran, dan kejujuran, pada pelestarian alam, menyeimbangkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara.

Kedua, mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antar budaya, menolak stereotip dan

diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di lingkungannya (KMA Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah).

Kesimpulan

Pertama, pengembangan kurikulum dipasrahkan kepada pengelola satuan Pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kemampuan dan budaya. Selain itu, harus mengacu kepada Pancasila, UUD 145, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kedua, pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan teknologis. Pengembangan ketiga aspek tersebut secara substansi sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Daftar Pustaka

- Aly, A. (2011). Pendidikan Islam Mulikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, S. (2018). Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme di Indonesia (Landasan Filosofis dan Psikologis Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikulturalisme). *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 19(1), 69–88. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jid.v19i1.4195
- H. Ramayulis dan Samsul Nizar. (2009). Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya (Pertama). Jakarta: Kalam Mulia.
- Rachman Assegaf, A. (2011). Filsafat Pendiidkan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integeratif-Interkonektif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (26th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep "Merdeka Belajar" dalam Pandangan Filsafat

- Konstruktivisme. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, 7(2), 120–133. https://doi.org/10.53627/jam.v7i2.3996
- Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2014). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Pearson Education Ltd. Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2 JE, England. Printed and bound in Vivar, Malaysia. ISBN 13:978-1-978-29216207-2
- Caliguri,P (2012). Cultural Agility: Building a Pipeline of Successful Global Profesionals. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi